



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis., sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman, Kabupaten Ciamis (kediaman Bapak Wawan), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 09 Januari 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah secara Islam pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 1 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Nomor: XXXX tertanggal 27 Agustus 2013;

2. Bahwa sebelum membina rumah tangga Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal dirumah milik Pemohon di : Kabupaten Ciamis. Dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah merasakan kehidupan rukun layaknya sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, 3 April 2014.
4. Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, namun sejak bulan April 2017 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin, Termohon selalu mempermasalahkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon selalu meminta lebih atas pendapatan yang didapat oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah melakukan dan memberikan yang terbaik kepada Termohon. Dan Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah pulang menemui Pemohon, sehingga Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri yang sampai saat ini telah berjalan selama 8 (delapan) bulan lamanya. Dengan kejadian ini Pemohon sudah tidak bisa menahan sakit hati dan rasa kecewa terhadap Termohon;
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, sekarang Pemohon tinggal di Kabupaten Ciamis. Sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Ciamis (kediaman Bapak Wawan). Sekarang Pemohon dan Termohon hidup masing-masing;

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah. Pemohon dengan rasa yang tulus ikhlas dan ridho menggugat cerai Termohon, Pemohon sudah hilang rasa cinta dan sayang kepada Termohon karena perbuatan Termohon sudah menyakiti hati, lahir dan bathin Pemohon, maka Pemohon sudah cukup lelah lahir dan bathin serta sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.
11. Bahwa Pemohon tergolong sebagai warga Masyarakat yang tidak mampu, sebagai mana ditunjukkan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu** nomor: 1427/REG/KEL/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Tertanggal 02 Januari 2024. Sehingga tidak mampu membayar perkara, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara ini

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Ciamis;

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 3 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon membayar perkara menurut hukum;
Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihati Pemohon guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXX Tanggal 27 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2013, di Cikarang Utara ;

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 4 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan sudah dikaruniai anak ;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal bulan April 2017 tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara keduanya;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam waktu lama;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin, Termohon selalu memperlakukan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama bulan April tahun 2023;
 - Bahwa, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, di mana sekarang Termohon pergi ke Cikarang;
 - Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2013 di Cikarang Utara;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal bulan April 2017 tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara keduanya;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam waktu lama;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin, Termohon selalu memperlakukan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama bulan April tahun 2023;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, di mana sekarang Termohon pergi ke Cikarang;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap mau bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa sebagai akibat dari talak, Pemohon berkesanggupan memberikan kepada Termohon yaitu :

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- b. Nafkah selama Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan faktor Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin, Termohon selalu memperlakukan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada bulan April tahun 2023 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2013. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan masing-masing secara terpisah serta tidak terdapat halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut untuk di dengar keterangannya;

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Pertama adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon sehingga mempunyai nilai pembuktian karenanya pula dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Kedua adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon dan mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian pembuktian dari Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan karenanya pula Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa sejak bulan April 2017, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa pertengkaran mulut yang mengakibatkan telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh faktor Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin, Termohon selalu mempermasalahkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 9 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya serta tidak ada harapan bersatu lagi dengan baik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta juga bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini sejak bulan April tahun 2023 yang lalu, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon dan Pemohon tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihatinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan April tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon bahkan Pemohon tetap pada Permohonannya yakni Pemohon tetap menuntut cerai terhadap Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip **mu'asyarah bil-ma'ruf** telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 12 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa Iddah maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, Pemohon patut di perintahkan untuk membayar kepada Termohon apa yang telah disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya hak-hak Termohon maka pembayarannya harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0199/KPA.W10-A5/HK.05/I/2024 tanggal 09 Januari 2024, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ciamis Tahun Anggaran 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ciamis tahun Anggaran 2024;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Yunadi, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Khoer Affandi, S.H dan Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Yunadi, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Khoer Affandi, S.H

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara : Nihil

Put, No. 193/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)